

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM
DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Harry Gunawan
NPP. 29.1587

*Asdaf Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: gunawanharry384@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on deviations from the Nightclubs in Baubau City, Southeast Sulawesi Province, causing disturbances to peace and public order. **Purpose:** The purpose of this study is to identify, describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Night Entertainment Places in Baubau City, Southeast Sulawesi Province and to determine the factors that hinder the role of the Civil Service Police Unit in controlling night entertainment venues and the efforts made to increase the role of the Civil Service Police Unit in overcoming the factors that hinder the role of the Civil Service Police Unit in controlling night entertainment venues. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Night Entertainment Places in Baubau City, Southeast Sulawesi Province which is manifested in the form of controlling night entertainment venues in Baubau City is maximized. However, after the author observed directly, it turns out that there are still many shortcomings and obstacles. Barriers to the Civil Service Police Unit in Controlling Night Entertainment Places are the lack of concern for the Night Entertainment Places against the local regulations, lack of knowledge and skills of personnel, lack of facilities and infrastructure, and the lack of personnel to control night entertainment venues. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Night Entertainment Places in Baubau City, Southeast Sulawesi Province has been maximized even though there are several factors that affect the night entertainment venue so that it still causes disturbances to the peace.

Keywords: *Role, Civil Service Police Unit, Controlling Night Entertainment*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi

faktor penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang di wujudkan dalam bentuk penertiban tempat hiburan malam di Kota Baubau sudah maksimal. Akan tetapi setelah penulis mengamati secara langsung ternyata masih banyak kekurangan dan hambatan. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam adalah kurangnya kepedulian Pihak Tempat Hiburan Malam terhadap perda, kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan Tempat Hiburan Malam. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sudah maksimal walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tempat hiburan malam tersebut sehingga masih menimbulkan gangguan ketentraman.

Kata kunci: *Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Tempat Hiburan Malam*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak permasalahan sosial seperti kriminalitas terjadi akibat dampak negatif dari tempat hiburan malam. Berdasarkan informasi dari publikasi badan pusat statistik kriminal cenderung meningkat pada tahun 2018. Mengutip yang dilansir oleh berita online faktabanten.co.id, adanya penemuan mayat yang diketahui adalah pengunjung yang menjadi korban penganiayaan di tempat hiburan malam tersebut membuat keributan di lingkungan sekitar dan membuat masyarakat merasa resah karena kondisi yang tidak kondusif. Banyaknya permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tidak terkecuali di kota Baubau provinsi Sulawesi Tenggara, kota Baubau sebagai kota terbesar di kepulauan Buton menjadikan kota Baubau sebagai kota dagang dan jasa sehingga banyak perkembangan dan pertumbuhan usaha menjadi pesat. Tempat hiburan malam menjadi salah satu bidang usaha yang sangat pesat perkembangannya. Namun pada kenyataannya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kota baubau menjadi sorotan publik terkait masih ditemukan pelanggaran yang ditemukan dan dilakukan oleh beberapa tempat hiburan malam di kota baubau. Tidak sedikit jenis pelanggaran yang terjadi di lapangan. Berdasarkan berita online kasamea.com telah terjadi keributan berujung penganiayaan pada seorang karyawan pemandu lagu di Kafe Beladona yang populer menjadi tempat hiburan para pejabat. Kafe Beladona masih beroperasi diluar jam tayang merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Baubau nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam yang seharusnya dijalankan mulai pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita. Selain jam oprasional, pelanggaran juga dilakukan dengan seringnya pengunjung metro *entertainment* membludak dan menggunakan jalan umum di siang hari ataupun malam hari, Kawasan yang digunakan untuk lahan parkir kini difungsikan menjadi teras metro, sebagai cafe dan untuk tempat jual makan dan minum. Permasalahan penggunaan bahu jalan yang dijadikan lahan parkir banyak terjadi di tempat hiburan lainnya, tidak hanya di metro *entertainment* yang memanfaatkan jalan sebagai lahar

di parkir di kota baubau. Banyaknya pelanggaran dan gangguan yang terjadi di Kota Baubau tersebut tidak lepas dari kurangnya pemerintah dalam hal pengawasan dan penertiban dalam hal ini adalah tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam penertiban Tempat Hiburan tersebut. Satpol PP memiliki peran yang strategis dan vital dalam hal penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlunya peningkatan kapasitas Satpol PP guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman bagi masyarakat sehingga tujuan negara Indonesia semakin mudah dicapai. Berdasarkan penjabaran permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kota Baubau provinsi Sulawesi Tenggara.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Permasalahan sosial seperti kriminalitas terjadi akibat dampak negatif dari tempat hiburan malam. Berdasarkan informasi dari publikasi badan pusat statistik kriminal cenderung meningkat pada tahun 2018. Mengutip yang dilansir oleh berita online faktabanten.co.id, adanya penemuan mayat yang diketahui adalah pengunjung yang menjadi korban penganiayaan di tempat hiburan malam tersebut membuat keributan di lingkungan sekitar dan membuat masyarakat merasa resah karena kondisi yang tidak kondusif. Sehingga terlihat disini ada kesenjangan permasalahan dimana tempat hiburan malam yang harusnya dapat menghibur masyarakat dari rasa lelah dan capek setelah bekerja malah sebaliknya yaitu menjadi tempat yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Satuan polisi pamong praja memegang peranan penting dalam penertiban tempat hiburan malam di kota baubau. Mempunyai misi strategis untuk membantu kepala daerah agar menciptakan kondisi daerah yang teratur, tentram, tertib dan aman. Satuan polisi pamong praja kota Baubau bertugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan berwewenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan sekian besarnya wewenang yang dimiliki ditambah lagi gaji yang sudah pasti diberikan setiap bulan oleh pemerintah pusat belum juga terlihat hasil kinerja Satpol PP Baubau yang memuaskan. Sehingga disini terlihat kesenjangan bahwa Satpol PP yang seharusnya paling berani dan tegas dalam menegakan Peraturan daerah malah sebaliknya sangat lembek terhadap penguasa dan sangat keras terhadap masyarakat kecil seperti pada saat penertiban masker yang dilakukan secara arogan terhadap masyarakat kecil yang pemahamannya sangat kurang terhadap Covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi atau hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan juga bahan dalam penyusunan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah memilih penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh **(Ricki, 2012)** dengan judul penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasikan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Para Pedagang Pasar Sukaramai Medan)

belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap para pedagang pasar sukaramai Medan seperti mengeluarkan kata-kata kasar, menendang ataupun memukul para pedagang. Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM yang seharusnya menjadi pedoman tugas Satpol PP tidak berjalan dan tidak terlaksana dengan semestinya. Penelitian yang kedua adalah penelitian (Abbas dkk, 2021) yang berjudul Analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare belum efektif. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rasyiid, 2011) dengan judul Kinerja satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (THM) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Aspek Efektivitas yaitu tujuan menciptakan Kota Magelang yang tertib dan “zero” pelanggaran tidak tercapai karena kurangnya SDM, sarana dan prasarana. 2) Aspek Responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan dan Tupoksi. 3) Aspek Responsifitas yaitu Unit Satpol PP Kota Magelang menerima setiap masukan, saran, kritik dan keluhan serta merespon masukan tersebut. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh (Patabo dkk, 2021) yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengendalian dan penataan tempat hiburan malam di kota Makassar sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Pengendalian pengaturan pemerintah dalam hal ini telah memberikan bantuan kepada pemilik tempat hiburan malam, termasuk dalam memberikan bantuan. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Lasahido, 2021) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan seperti dari lokasi penelitian yang akan dilakukan sudah tentunya berbeda dengan lokasi penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian (Ricki, 2012) yang penelitiannya berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Abbas dkk, 2021) yang telah melakukan penelitian di Kota Parepare, lalu ada penelitian (Rasyiid, 2011) yang telah melakukan penelitian di Kota Magelang, dan terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh (Patabo dkk, 2021) yang penelitiannya berlokasi di Kota Makassar. Selain itu dilihat dari metode penelitian menunjukkan ada penelitian terdahulu yang menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif dan itu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian dengan metode kualitatif. Dilihat dari fokus juga memiliki perbedaan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan fokus terhadap PKL dan HAM, sedangkan penulis berfokus terhadap tempat hiburan malam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi faktor penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 17 orang yang diambil dari Satuan polisi pamong praja, pengelola tempat hiburan malam, dan para masyarakat sekitar. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori **Peran** yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2000). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

a) Peran sebagai suatu kebijakan, Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini ada dua indikator yang digunakan sebagai pengukuran yaitu keterlibatan instansi lain atau integrasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban dengan hasil yang baik dan juga indikator kebijakn yang memihak kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu pelaksanaan penertiban. **b) Peran sebagai strategi,** peran iniberfungsi sebagai kiat kiat yang telah dipikirkan sebelumnya sehingga menjadi rencana yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Persiapan in dapat berupa perencanaan akan anggaran, waktu dan tempat serta integrasi dengan instansi yang terkait sehingga akan memudahkan dalam penertiban. **c) Peran sebagai alat komunikasi,** Komunikasi ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang mempunyai cara

sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan dalam komunikasinya. Jika di tinjau dari pola komunikasinya, ada sistem komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi yang baik adalah kemudahan dalam memperoleh informasi itu sendiri, lalu ada intensitas informasi yang dibeikan kepada masyarakat sehingga lambat laun masyarakat akan berubah sedikit demi sedikit. **d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa**, didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat pendapat yang ada. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian masalah atau kondisi yang dilakukan antara suatu pihak atau organisasi dengan pihak yang lainnya. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu tingkat sensitifitas organisasi atau instansi dalam penyelesaian permasalahan sehingga ketika ada permasalahan harus selalu siap dan tanggap. Indikator kedua adalah kesesuaian permasalahan dengan metode pemecahan permasalahan yang diputuskan sehingga jangan sampai PKL yang berjualan langsung dipenjara oleh Satpol pp. **e) Peran sebagai terapi**, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengobati atau mengatasi masalah-masalah psikologi masyarakat akibat dari bencana atau keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu kemampuan organisasi dalam penyesuaian pelayanan dan kualitas output pelayanan yang dilakukan.

3.2. Hambatan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Hambatan dalam menjalankan program penertiban THM di Kota Baubau yang dialami oleh pihak Satpol PP adalah kurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara THM itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Baubau. Ini terjadi karena banyak THM yang belum memahami Perda tentang THM. Selain dari faktor luar organisasi, penghambat juga timbul dari dalam organisasi atau yang dapat disebut dengan penghambat dari internal organisasi yaitu kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam rangka menertibkan pelanggaran Perda tentang Hiburan Tengah Malam sehingga serng kali pelaksanaan penertiban menjadi acara formalitas saja atau sekedar patrol saja karena dengan jumlah yang sedikit tidak akan bisa mengamankan tempat HTM yang ada massanya. Selain itu faktor penghambat internal juga timbul karena sarpras yang disediakan pemerintah Kota Baubau termasuk belum mendukung oprasional penertiban penegakan Perda.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mengatasi Hambatan Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota BauBau Provinsi Sulawesi Tenggara

Satpol PP Kota Baubau dalam penertiban THM di Kota Baubau diperlukan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dengan THM, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Pembuatan perencanaan strategis adalah konsep keseluruhan dari segala upaya termasuk menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan yang memperhatikan kualitas organisasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan visi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Pembuatan kebijakan dilakukan dengan cara 1) 2)Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakkan peraturan daerah. Pemantauan pengamanan, penertiban dan penjagaan di tempat-tempat obyek dalam wilayah Kota Baubau. 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang terpadu dengan Polri dn TNI. 4) Pelaksanaan pelatihan formal maupun non formal. Program yang dibuat adalah 1) Pembinaan/pemantauan

pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan walikota dan wakil walikota yang telah disosialisasikan di seluruh wilayah Kota Baubau. 2) Peningkatan pengamanan penertiban dan penjagaan di tempat-tempat obyek vital Kota Baubau. 3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Polri dan TNI dalam menyikapi permasalahan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 4) Pengembangan/peningkatan sumber daya manusia

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi yang sangat menarik dalam penelitian yang telah dilakukan adalah terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Tempat hiburan Malam yang ada di Kota Baubau. Masyarakat yang ada di sekitar THM berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak yang belum memahami Perda tentang THM, akan tetapi masyarakat Kota Baubau mendukung segala bentuk usaha program pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang THM hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang THM dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang THM. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang THM disela-sela waktu Patroli. Dengan adanya kekurangan ini seharusnya pihak Pemerintah lebih tanggap terhadap permasalahan ini dan selalu intens dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan Perda yang berlaku di Kota Baubau.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa peran satpol pp dalam penertiban tempat hiburan malam sudah cukup baik, langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP dalam kegiatan penertiban tempat hiburan yaitu melalui koordinasi dengan instansi terkait dan juga mengkoordinasikannya dengan masyarakat sekitar sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Namun memang, pihak dari tempat hiburan malamnya lah yang bermasalah dan tidak mau mematuhi peraturan sehingga sering terjadi gangguan ketertiban umum.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau adalah Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana dan juga Tindakan Preventif untuk memberikan pemahaman kepada para Penyelenggara Tempat Hiburan Malam dan Masyarakat sekitar

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP dalam penertiban THM kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan penertiban THM oleh Satpol PP, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu Pengelola tempat Hiburan Malam dan Masyarakat Sekitar gangguan ketenteraman terjadi yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Tobing, Ricki L. 2012. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Para Pedagang Pasar Sukaramai Medan)*. Undergraduate Thesis, Unimed.
- Abbas, A. T. N., Madiong, B., & Makkawaru, Z. 2021. *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.35965/Jpan.V3i2.666>
- Rasyiid. 2011. *Kinerja satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (THM) RT*. Laksono - 2011 - digilib.uns.ac.id
- Patabo, dkk. 2021. *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar*. Jurnal Renaissance Volume 6 Nomor 02, Agustus 2021
- Lasahido. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*.

